



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN DUKUN
DESA BANYUDONO KECAMATAN DUKUN

SURAT KETERANGAN

No: 141-610/2005/VI/2009,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Berdasarkan :

1. SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah No : S.D / Kep. / PDK.4 / 1 / 7.
Tertanggal 31 Oktober 1966.
Tentang : Penetapan Sekolah Rakyat (SR), Banyudono II/Pendirian Sekolah.
2. SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah Nomor : 421.2 / 031 / 7 / 36 / 85
Tertanggal 31 Agustus 1985.
Tentang : Penetapan Status Sekolah

Untuk itu Kepala Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang menetapkan :

1. Sekolah tersebut diatas diizinkan dan berhak mendirikan bangunan permanen untuk SD tersebut, diatas tanah bengkok milik Pemerintah Desa Seluas : $1.300 m^2$.
Persil : 25..... Kelas : 5..... disebelah barat Dusun Klatak, Banyudono, Dukun.
2. Memberikan izin untuk menggunakan bangunan tersebut selama dalam Proses Pendidikan yang dijamin oleh Undang-undang Negara yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku agar digunakan sebagaimana mestinya.

Banyudono, 29 Juni 2009
Kepala Desa Banyudono



SUSHANA